



**PEMERINTAH DESA KETITANGKIDUL
KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kyai Tawam No.67 RT.04/01 Ketitangkidul Bojong Pekalongan 51156

BERITA ACARA

NOMOR : 052.1/BA/02/IV/2021

**MUSYAWARAH KLARIFIKASI LAPORAN WARGA
TENTANG INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DESA
KETITANGKIDUL**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Aula Kecamatan Bojong telah dilaksanakan Klarifikasi terhadap laporan warga yang bernama Qadli Ariefin pada laporgub.jatengprov.go.id tanggal 17-04-2021 jam 12:45 WIB.

Musyawarah Klarifikasi Laporan ini dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Ketitangkidul;
2. Perangkat Desa Ketitangkidul;
3. Camat Bojong;
4. Sekretaris Camat Bojong;
5. Staf Trantib Kecamatan Bojong;
6. Kapolsek Bojong;
7. Bhabinkamtibmas;

Musyawarah Klarifikasi tersebut telah diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Jenis Laporan Non Infrastruktur.

Jawaban dari pertanyaan nomor :

1. Tidak benar, dalam pertanyaan juga tidak begitu jelas (*kegiatan di situ?*)
2. BUMDes Rukun Mulyo Desa Ketitangkidul selama ini aktif, contoh : Jenis Usaha yang sudah berjalan yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam (JASMIN) setiap hari sabtu di kantor BUMDes Rukun Mulyo Gg.Kyai Tawan No.67 RT.04 RW.01 Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
3. Cukup Jelas dengan adanya Perdes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Yang di dalamnya juga memuat tentang realisasi penggunaan dana kompensasi SUTET.
4. Bantuan pembangunan jamban berupa material kluwung sudah dilaksanakan sesuai tahun berjalan.

B. Jenis Laporan Infrastruktur.

1. Penganggaran honorarium Tim Pelaksana kegiatan sudah berdasarkan pada Juknis yang berlaku. Pertanyaan ini hampir sama dengan point "A" nomor "1".
2. Pertanyaan sama pada point "A" nomor "2".
3. Tidak benar. Pemerintah Desa tidak pernah memungut biaya dari masyarakat yang terdampak.
4. Sarana dan prasarana kantor Kepala Desa sebagai penunjang rapat, dan segala sesuatunya sudah melalui musyawarah dengan BPD dan Lembaga Desa dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana tersebut.
5. a. Bantuan bibit jagung terealisasi $\pm 10\%$ karena pada waktu itu masa tanam padi, sedangkan sisanya di kembalikan kepada pihak pemberi bantuan karena bibit tersebut akan memasuki bulan expired.
b. Bantuan padat karya produktif sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Januari 2021.
6. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengadaan barang dan jasa menggunakan harga riil/ pasaran di lapangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

